

SPESIFIKASI TEKNIS
PEMELIHARAAN PERANGKAT PENDUKUNG DATA CENTER DAN DRC
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

I. LATAR BELAKANG

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian telah dimulai sejak tahun 2008 yang lalu pada saat diluncurkannya penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai langkah awal penggunaan teknologi informasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Pemanfaatan teknologi informasi diberbagai sektor telah terbukti meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan yang tidak kalah pentingnya telah meningkatkan profesionalisme dan pola kerja. Perubahan kearah perbaikan ini akan terus berlanjut dengan penerapan teknologi informasi diberbagai bidang, sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Dampak yang dihasilkan tidak saja akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas tetapi secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan PNS.

Sebagai langkah awal, pada tahun 2003 BKN telah melaksanakan PUPNS (Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil). Data yang dihasilkan selanjutnya dijadikan data dasar dalam pengembangan manajemen kepegawaian. Dengan telah selesainya kegiatan PUPNS, tahapan selanjutnya adalah membangun Sistem Informasi Kepegawaian yang komprehensif yang mencakup seluruh fungsi manajemen PNS, baik dari perencanaan, pengadaan, pengelolaan hingga pensiun.

Salah satu implementasi yang sudah dan akan terus dikembangkan adalah penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang terintegrasi yang mendukung BKN dan instansi pusat maupun pemerintah daerah didalam menyelenggarakan beragam kegiatan dan koordinasi yang berkaitan dengan manajemen PNS. Oleh sebab itu data dan informasi menjadi sangat diperlukan oleh BKN selaku intitusi yang bertanggung jawab didalam menyelenggarakan manajemen Kepegawaian

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sangat tergantung dengan penyediaan infrastruktur baik hardware, software, development software tools agar sistem informasi ini dapat beroperasi secara berkelanjutan. Kebutuhan ini didasarkan atas perkembangan jumlah user dan transaksi yang dilakukan oleh seluruh pengguna baik di instansi pusat maupun daerah. Perubahan paradigma dari administrasi

personalia menjadi manajemen sumber daya pegawai negeri sipil menjadi hal yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah terutama fungsi pembinaan sebagai sumber daya aparatur pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Oleh karena itu setiap pegawai negeri sipil dituntut lebih profesional dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepada badan kepegawaian negara sebagai wadah untuk pembinaan aparatur pemerintah, mendapat beban berat untuk dapat mengikuti perubahan yang ada.

Lebih lanjut, pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian ini diharapkan dapat menjadi terobosan penting perbaikan sistem manajemen PNS untuk menjawab isu-isu dan permasalahan-permasalahan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah agar menjadi lebih transparan, akuntabel, obyektif, efektif dan efisien.

Dalam mendukung layanan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dengan tingkat layanan yang sangat tinggi, untuk keperluan tersebut Badan Kepegawaian Negara memerlukan penyedia yang dapat melakukan pemeliharaan terhadap perangkat teknologi informasi dipakai saat ini.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpeliharanya Perangkat Pendukung Data Center dan DRC di Pusbang ASN yang dipergunakan secara realtime oleh Badan Kepegawaian Negara

III. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini pemeliharaan Perangkat Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah;

- Didapatkan layanan pemeliharaan dengan tingkat ketersediaan yang tinggi agar Infrastruktur Teknologi Informasi di Badan Kepegawaian Negara bisa terjaga dengan baik dan beroperasi tanpa ada kendala apapun;
- Penanganan yang cepat, tanggap dan akurat terhadap kerusakan/trouble.
- Memberikan backup peralatan supaya berjalannya kinerja yang real time.

IV. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan pemeliharaan Perangkat Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian berlangsung selama 11 (sebelas) bulan kalender yang dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak.

V. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan pemeliharaan ini mencakup kegiatan pemeliharaan secara menyeluruh sehingga seluruh sistem yang dipelihara menjadi terjaga dengan baik, tetapi tidak terbatas, pemeliharaan infrastruktur, pemeliharaan software dan hardware, pelayanan perbaikan, penggantian infrastruktur, maupun transfer knowledge kepada pengelola sistem informasi di Badan Kepegawaian Negara sehingga infrastruktur teknologi informasi tetap beroperasi dengan baik selama masa pemeliharaan.

VI. MOBILISASI TENAGA TEKNIS/TRAMPIL

Pekerjaan layanan pemeliharaan mencakup pada:

1. Pemeliharaan Preventif (Preventive Maintenance);
 - 5 (lima) orang tenaga teknis/trampil Standby (OnSite) di kantor Badan Kepegawaian Negara, jam kerja mengikuti BKN
 - Pekerjaan pemeliharaan meliputi pembersihan infrastruktur, pengecekan, dan optimisasi sistem yang meliputi pembersihan file log, temporary files, file archived windows error report, pengecekan kelistrikan terutama untuk ups dan genset, pengecekan oli, aki dan solar untuk genset dan sebagainya.
 - Pengecekan fungsi-fungsi dari hardware dilakukan secara dini, sehingga fungsi yang dirasa sudah kurang normal dapat dideteksi dan dilakukan perbaikan serta penggantian apabila diperlukan
 - Melakukan instalasi, konfigurasi, evaluasi, upgrading, administration, monitoring dan maintenance hardware dan perangkat pendukung lainnya.
2. Pemeliharaan Korektif (Corrective Maintenance);

Pemeliharaan tidak terbatas, perbaikan dan penggantian suku cadang, pemeliharaan juga melakukan pemeriksaan sebab-sebab kerusakan, melakukan perbaikan pada komponen yang mengalami kerusakan berdasarkan hasil troubleshooting, dan melakukan usaha untuk mengurangi kemungkinan timbulnya gangguan berulang dengan melakukan pembersihan dan penyesuaian konfigurasi.

3. Tenaga Teknis harus siap datang diluar jam kerja termasuk hari libur kalau terjadi suatu kerusakan pada perangkat data center dan DRC
4. Laporan dan dokumentasi .

VII. KRITERIA CALON PENYEDIA DAN TENAGA TEKNIS

Penyedia dengan kualifikasi Kecil, NIB KBLI 9511 dan 4651, dan perusahaan yang mempunyai pengalaman sejenis (Pemeliharaan Server, Router Switch, Komputer, UPS, Genset, Panel Listrik, Access Control, CCTV, Air Conditioner (AC Perangkat Jaringan dan perangkat pendukung lainnya) yang dibuktikan dengan kontrak kerja dan pajaknya

Adapun Tenaga Teknis yang dibutuhkan adalah :

Tenaga teknis/trampil 5 (lima) orang

- Minimal Sarjana (S1) Komputer/Informatika;
- Pengalaman kerja minimal 5 tahun dengan melampirkan referensi kerja dalam pekerjaan pemeliharaan peralatan/infrastruktur data center
- Dapat mengelola Data Center dan Jaringan dengan melampirkan sertifikat LAN/WAN Communication atau Networking
- Tenaga Teknis yang diajukan melampirkan KTP dan NPWP

Tenaga tenaga teknis akan diundang pada saat klarifikasi

VIII. LOKASI PEKERJAAN

Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Pendukung Data Center dan DRC Badan Kepegawaian Negara dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawaian Negara Jl. Mayjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur 13640

IX. ANGGARAN

Pembiayaan untuk melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Pendukung Data Center dan DRC BKN dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BKN Tahun 2024 Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)

X. PENUTUP

Demikian dengan tersusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Pendukung Data Center dan DRC Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2024, sehingga Output yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam kelancaran pekerjaan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara.

Jakarta, 02 Januari 2024

Pejabat Pembuat Komitmen Pada
Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi
Badan Kepegawaian Negara



Toto Abdullah, S.Kom., M.A.P.
NIP : 198108122006041001